

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggung jawaban Pengguna Anggaran (PA) yang mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada masyarakat dengan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi/pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi stakeholders (masyarakat, Dinas Kesehatan, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati selama Tahun Anggaran 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
6. Perubahan posisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
14. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
15. Peraturan Gubernur Nomor 1439 Tahun 2017 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 (Lamp 1.18-Akuntansi Investasi, Lamp 1.19-Akuntansi Aset Tetap, Lamp 1.22-Akuntansi Aset Lainnya, Lamp 1.23-Akuntansi Kewajiban, Lamp 1.24-Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan dan Lamp 1.26-Akuntansi BLUD dalam Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017);

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK RSUD Kramat Jati Tahun Anggaran 2023 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan |
| BAB II | : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD |
| BAB III | : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan |
| BAB IV | : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). |
| BAB V | : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas |
| BAB VI | : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan |
| BAB VII | : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023. |

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik yang bersumber dari APBD maupun dari BLUD pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari jasa layanan maupun dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang syah.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan Pertumbuhan pasar.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan pendapatan adalah menentukan besarnya rencana kunjungan dari masyarakat yang berkaitan langsung dengan pendapatan jasa layanan, dengan memperkirakan tambahan beberapa komponen yang dapat mempengaruhi pendapatan. Tahun 2023, RSUD Kramat Jati memperkirakan bertambahnya pendapatan dikarenakan bertambahnya pelayanan poli baru untuk perawatan pasien.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah khususnya di Pemprov DKI Jakarta didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, yang meliputi :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - undangan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan terakhir di ubah dengan PP No 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Pergub 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pasal 15 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada rencana strategis dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kebijakan keuangan mencakup 3 aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan, kebijakan di bidang pengeluaran/belanja dan kebijakan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2022-2025 dan Resnstra Dinas tahun 2023. Kebijakan pendapatan terdiri dari Pendapatan Layanan BLUD, pendapatan kerjasama, dan pendapatan hibah.

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan juga Bahwa Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja dapat dijelaskan sebagai berikut: Kebijakan belanja daerah pada tahun 2023 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten administrasi ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimaksud.

Pada pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga terdapat komponen pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah timbul antar lain karena ada selisih pendapatan dan belanja.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator pencapaian target kinerja RSUD Kramat Jati Berdasarkan Program RSUD Kramat Jati yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai Berikut

1. Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Kinerja Pelayanan dan Penunjang BLUD berkaitan dengan belanja operasional dan belanja modal adalah sebesar 96,30% dari total keseluruhan belanja BLUD Rp.70.000.000.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai sebesar 4,91%, belanja barang dan jasa Sebesar 82,78% dan belanja modal sebesar 8,60%.

Kinerja Pelayanan dan Penunjang BLUD dijelaskan pada tabel berikut:

No	Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran	Realisasi	%	% terhadap total belanja
1	Pegawai	4.963.743.000	3.437.689.040	69,26%	4,91%
2	Barang dan Jasa	57.947.565.702	57.947.510.723	99,99%	82,78%
3	Modal	7.088.691.298	6.021.320.387	84,94%	8,60%
Jumlah		70.000.000.000	67.406.520.150		

2. Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kinerja Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) berkaitan dengan Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 adalah sebesar 89,18% dari total keseluruhan belanja APBD Rp. 696.100.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dijelaskan pada tabel berikut:

No	Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Anggaran	Realisasi	%	% terhadap total belanja
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Bias	696.100.000	620.750.112	89,18%	89,18%
Jumlah		696.100.000	620.750.112		

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2023. Realisasi Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati sebesar Rp46.609.289.102,70 atau 137,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp34.000.000.000,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.675.523.030,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 55,47% atau Rp58.066.233.927,30. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan KLB atau pandemi covid.

Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati sebesar Rp68.027.270.261,80 atau 96,22% dari target yang ditetapkan sebesar Rp70.696.100.000,00. Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp65.529.546.099,00, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,81% atau Rp2.497.724.162,80. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan belanja pegawai sebesar 3,05% dan peningkatan belanja barang jasa sebesar 8,33% dan penurunan belanja modal sebesar -7,57%.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAI TARGET YANG TELAH DI TETAPKAN

Hambatan dan kendala pencapaian target kinerja keuangan yang ada di RSUD Kramat Jati, antara lain:

3.2.1 Pendapatan

Pendapatan RSUD Kramat Jati tidak mengalami kendala dan hambatan dikarenakan pendapatan melebihi target.

3.2.2 Belanja

1. Lamanya pemilihan penyedia dalam membuat surat penawaran barang, sehingga terhambat dalam penyerapan anggaran belanja;
2. Berkas penagihan pihak ketiga yang cukup lama sehingga terhambat dalam penyerapan anggaran belanja;
3. Terdapat harga barang di e-budgeting lebih rendah dari harga pasar sehingga pengadaan barang tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Alternatif Langkah baru dalam melakukan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Proses pengajuan realisasi anggaran agar dipersiapkan sejak awal bulan januari
3. Dilakukan Monitoring cashflow setiap minggu untuk memastikan kesediaan dana dan untuk memastikan SPJ yang akan dieksekusi secara cepat
4. Pada saat penyusunan anggaran belanja agar direncanakan sebaik mungkin sehingga proses efisiensi dapat dilakukan pada saat penyusunan rencana kegiatan di setiap tahun anggarannya;

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan RSUD Kramat Jati Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional rumah sakit, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI / PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan peraturan gubernur nomor 27 tahun 2019 dijelaskan bahwa entitas akuntansi adalah SKPD/UKPD pada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas; Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan;

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3.1 Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

Pengakuan Pendapatan - LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RK-UKPD
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan UKPD dan hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RK-UKPD, dengan ketentuan
3. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BU-UKPD untuk diakui sebagai pendapatan BLUD
4. Pendapatan kas yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah daerah berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh BU-UKPD, dan BU-UKPD mengakuinya sebagai pendapatan

Pendapatan - LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak perlu dicatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Pendapatan - LRA dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu

4.3.1.2 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Laboratorium Lingkungan Hidup yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh RSUD Kramat Jati tanpa terlebih dahulu adanya penagihan

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud SP3B. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum RSUD Kramat Jati yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat :

1. Terjadi pengeluaran dari RK RSUD Kramat Jati
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto

Perlakuan akuntansi atas belanja barang dan modal yang dikategorikan sebagai aset tetap

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Umum pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 bulan
2. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
3. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2,1	Alat-alat Berat	10.000.000
2,2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2,3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2,4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2,5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	Alat-alat Kantor	750.000
	Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2,6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2,7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2,8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2,9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3,1	Bangunan Gedung	15.000.000
3,2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
4,1	Jalan/Jembatan	50.000.000
4,2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4,3	Instalasi	50.000.000
4,4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5,1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5,2	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000
5,3	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ekstra komtabel
5,4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai persediaan yang terdiri dari persediaan pakai habis dan persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstra komtabel). Persediaan pakai habis adalah belanja barang yang tidak memenuhi salah satu kriteria aset tetap. Persediaan ekstra komtabel adalah belanja barang yang memenuhi kriteria aset tetap namun nilai perolehan dibawah batas kapitalisasi

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kedua kriteria sebagai berikut :

Perlakuan akuntansi atas belanja pemeliharaan yang dikategorikan sebagai aset tetap

1. Manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. Bertambah volume, dan/atau
 - d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa). Aset tetap yang mengaiami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat asetya bertambah sesuai dengan tabel berikut :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	Jenis	Presentasi Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari nilai perolehan (diluar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat berat	Overhaul	> 0% sd 25%	2
		> 25% sd 50%	4
		> 50% sd 75%	6
		> 75% sd 100%	7
Alat-alat angkutan	Overhaul	> 0% sd 25%	2
		> 25% sd 50%	4
		> 50% sd 75%	6
		> 75% sd 100%	7
Alat-alat bengkel dan alat ukur	Overhaul	> 0% sd 25%	2
		> 25% sd 50%	4
		> 50% sd 75%	6
		> 75% sd 100%	7
Alat alat pertanian / peternakan	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat kantor dan rumah tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat kantor	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat rumah tangga	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat studio dan alat komonikasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat kedokteran	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat-alat laboratorium	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)

(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Monumen	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Instalasi	Renovasi	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Jaringan	Overhaul	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Asset Tetap dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	> 0% sd 25%	1
		> 25% sd 50%	2
		> 50% sd 75%	3
		> 75% sd 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Overhaul	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Overhaul	> 0% sd 25%	5
		> 25% sd 50%	10
		> 50% sd 75%	15
		> 75% sd 100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan RSUD Kramat Jati, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran RSUD Kramat Jati terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui saat:

- a Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud
- b Terjadinya konsumsi aset.
 1. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya
 2. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 3. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan)
- c Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada RSUD Kramat Jati tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum RSUD Kramat Jati, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar RSUD Kramat Jati

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari **Beban Operasi-LO : beban pegawai, beban persediaan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain.**

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah daerah kepada pegawai dimaksud

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. SKPD/UKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir. SKPD/UKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (stock opname). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname). Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/ usang/ rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/ pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara stock opname, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban jasa, barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen.

Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah dispute perselisihan dikemudian hari. Penerimaan kembali beban bunga yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bunga pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban bunga dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan penqurangan pada akun ekuitas.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran beban subsidi didasarkan pada nilai nominal sesuai dengan dokumen tagihan yang diajukan pihak ketiga yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat perbendaharaan. Penerimaan kembali beban subsidi yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban subsidi pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi penerimaan kembali beban subsidi dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku. Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan

Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/ jasa oleh Pihak Ketiga. Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku

Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus

Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap / aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban lain-lain pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban lain-lain dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pengurangan pada akun ekuitas

Defisit non operasional antara lain meliputi beban penjualan aset non lancar dan beban penyelesaian kewajiban jangka panjang. Beban penjualan aset non lancar diukur berdasarkan selisih antara harga jual dan nilai buku aset non lancar tersebut

Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi beban pegawai dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

Beban transfer : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4.3.5 Asset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintahan daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
4. Persediaan dicatat sebesar:
 1. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ramasan

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset lancar

- a. Aset Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 2. Berupa kas dan setara kas
Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan
4. Kas pemerintahan daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran
 2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah; dan
 3. Uang tunai dibendahara umum Daerah
5. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada RSUD Kramat Jati yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
- b Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca
- c Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang

2. Kualitas Piutang

- a Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur
- b Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betulbetul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*
- c Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang
 - Menilai Kualitas Piutang
 - Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan
- d Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan
- e Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - Kualitas lancar;
 - Kualitas kurang lancar;
 - kualitas diragukan; dan
 - kualitas macet;
- f Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan
 - Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun
 - Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun
 - Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun
 - Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun
- g Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- h **Penyisihan piutang tak tertagih** bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - i Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
 - Rincian per jenis saldonya menurut
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
 - Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - Informasi lainnya yang dianggap penting.
6. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional RSUD;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi
- b. Amunisi
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang RSUD Kramat Jati dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan dicatat dineraca berdasarkan :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD Kramat Jati. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai

- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

4.3.5.2 Aset Tetap

- 1 Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Kramat Jati atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2 Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi RSUD Kramat Jati. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a Tanah
 - b Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - c Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
 - f. konstruksi dalam pengerjaan
- 3 Penilaian Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- a Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan
- b Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan
- c Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
- d Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
- f Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai
- f Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai
- g Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi
- h Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli
- i Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

4.3.5.3 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur
 - b kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering
 - d kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya
4. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi
- a Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d Uang muka kerja yang diberikan;
 - e Uang Jaminan/Retensi;
 - f KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan aset tetap

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke RSUD Kramat Jati.

- a. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- b Tabel masa manfaat (umur ekonomis) aset tetap sebagai berikut:

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Tanah	Tidak disusutkan
2	Peralatan dan mesin, terdiri atas :	
2,1	Alat-alat berat	8
2,2	Alat-alat angkut	8
2,3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	8
2,4	Alat-alat pertanian/peternakan	5
2,5	Alat-alat kantor dan rumah tangga	5
2,6	Alat-alat studio dan alat komunikasi	5
2,7	Alat-alat kedokteran	5
2,8	Alat-alat laboratorium	5
2,9	Alat keamanan	5
3	Gedung dan bangunan, yang terdiri atas	
3,1	Bangunan gedung	20
3,2	Bangunan monumen	20
4	Jalan, irigasi dan jaringan, terdiri atas:	
4,1	Jalan dan jembatan	20

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4,2	Bangunan air/irigasi	20
4,3	Instalasi	20
4,4	Jaringan	20
5	Aset tetap lainnya, yang terdiri atas :	
5,1	Buku dan perpustakaan	
	a. Buku perpustakaan	10
	b. Barang perpustakaan	5
5,2	Barang bercorak keseniaan/kebudayaan	10
5,3	Hewan/ternak dan tumbuhan	
	a. Hewan	Tidak disusutkan
	b. Ternak	
	c. Tumbuhan pohon	
	d. Tumbuhan tanaman hias	Tidak disusutkan
6	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak disusutkan

- c Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa
- d Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015
- e Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati
- f Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- g Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

4.3.5.5 Aset Lainnya

- a Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan
- Termasuk dalam aset lainnya adalah :
- Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas
- c Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP)
 - e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai
 - f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang
 - g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama
 - h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut
 - i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah
 - j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah
 - k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain Aset tetap rusak berat merupakan suatu proses penghapusan atas sejumlah aset tetap yang tidak dapat digunakan/dioperasikan kembali, tetapi proses penghapusan sedang dalam proses pembuatan Surat Keputusan Gubernur
- 4.3.5.6 Pengakuan penghentian/penghapusan aset**
- a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa mendatang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
 - b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat
 - c. Untuk pelepasan semua peralatan pertaniaan, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak
 - d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) dengan berita acara
 - e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara; dan
 - f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4.3.6 Kewajiban

- a Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi;
- b Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya;
- c Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan;
- d Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
 - 1. Kewajiban Jangka Pendek
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2. Kewajiban Jangka Panjang
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
 - Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- f Pengukuran kewajiban
 - 1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut;
 - 2. Perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan;
 - 3. Utang pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh bendahara pengeluaran di RSUD Kramat Jati yang belum disetorkan ke kas negara sampai akhir periode pelaporan;
 - 4. Utang belanja pegawai dicatat berdasarkan nilai gaji, tunjangan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan kinerja daerah yang belum terbayarkan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - 5. Utang belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak TALI kepada RSUD Kramat Jati;
 - 6. Utang kepada pihak ketiga di RSUD Kramat Jati dicatat berdasarkan nilai kontrak/perjanjian yang telah diselesaikan namun belum terbayar sampai tanggal pelaporan keuangan; dan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

7. Utang lainnya dicatat berdasarkan surat penagihan atas belanja yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan diluar utang pegawai, utang belanja TALI dan utang pihak ketiga.

4.3.7 Ekuitas

- a Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- b Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - 1 Ekuitas awal
 - 2 Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3 Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- c Ekuitas Akhir

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Penyusunan pos-pos laporan keuangan RSUD Kramat Jati sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta turunannya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "adjustment" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "auditable" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan RSUD Kramat Jati mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) utamanya berkaitan yang berkaitan dengan realisasi belanja, pengakuan dan pengukuran setiap akun dalam laporan keuangan sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan terdiri atas : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan RSUD Kramat Jati tahun anggaran 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023	%
Pendapatan Asli Daerah			
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	34.000.000.000	46.609.289.102,70	137%
JUMLAH PENDAPATAN	34.000.000.000	46.609.289.102,70	137%

Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 31 Desember 2022	%
Pendapatan Asli Daerah			
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	30.000.000.000	104.675.523.030	349%
JUMLAH PENDAPATAN	30.000.000.000	104.675.523.030	349%

Realisasi Pendapatan berdasarkan jenis layanan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	% kenaikan
Jasa Layanan			
Pendapatan Umum	3.872.388.799,70	2.884.994.594,00	75%
Pendapatan BPJS	40.246.398.534,00	19.193.273.015,00	48%
Pendapatan Covid-19	1.125.529.850,00	81.086.897.370,00	7204%
Pendapatan Jasa Giro	1.305.712.441,00	1.083.781.423,00	83%
Pendapatan Lain2	59.259.478,00	426.576.628,00	720%
JUMLAH PENDAPATAN	46.609.289.102,70	104.675.523.030,00	225%

Adapun rinciannya realisasi pendapatan tahun 2023 dan 2022 : *Lihat lampiran 1*

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5.1.2 Belanja

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari SKPD/UKPD, yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp68.027.270.262 atau sebesar 96,22% dari total anggaran belanja sebesar Rp70.696.100.000.

Tahun 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 31 Desember 2023	%
Belanja Operasi	63.607.408.702,00	62.005.949.874,80	97,48
Belanja Modal	7.088.691.298,00	6.021.320.387,00	84,94
JUMLAH	70.696.100.000,00	68.027.270.261,80	96,22

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp65.529.546.099 atau sebesar 80,35% dari total anggaran belanja sebesar Rp81.559.500.000.

Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 31 Desember 2022	%
Belanja Operasi	70.559.500.000,00	54.544.610.898,00	77,30
Belanja Modal	11.000.000.000,00	10.984.935.201,00	99,86
JUMLAH	81.559.500.000,00	65.529.546.099,00	80,35

Belanja operasional terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa;

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	% kenaikan
Belanja Pegawai	3.437.689.040,00	1.437.500.435,00	139%
Belanja Barang dan Jasa	58.568.260.834,80	53.107.110.463,00	10%
JUMLAH	62.005.949.874,80	54.544.610.898,00	14%

Adapun rincian realisasi belanja pegawai : **Lihat lampiran 2**

Adapun rincian realisasi belanja barang dan jasa : **Lihat lampiran 3**

Belanja modal sebagai berikut;

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	% Penurunan
Peralatan dan Mesin	6.021.320.387,00	10.984.935.201,00	-45%
JUMLAH	6.021.320.387,00	10.984.935.201,00	-45%

Adapun rinciannya sebagai berikut : **Lihat lampiran 4**

5.1.3 Pembiayaan

Klasifikasi Pembiayaan adalah diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening RSUD Kramat Jati yang akan dibayar kembali di masa yang akan datang, atau merupakan penerimaan Rekening RSUD Kramat Jati atas pengeluaran pembiayaan di masa lalu, juga termasuk

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

penerimaan Rekening RSUD Kramat Jati dari SiLPA.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening RSUD Kramat Jati yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening RSUD Kramat Jati atas penerimaan pembiayaan di masa lalu.

Realisasi penerimaan pembiayaan RSUD Kramat Jati per 31 Desember 2023 sebesar Rp36.000.000.000 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.889.250.135.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.582.018.841 yang terdiri atas Dana BLUD dan Dana Subsidi yang masing-masing sebesar Rp15.202.768.953 dan Rp-620.750.112. perhitungan SAL tersebut didapat dari pendapatan yang diterima sebesar Rp46.609.289.103 dikurang belanja sebesar Rp-68.027.270.262 ditambah dari penerimaan pembiayaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.000.000.000.

Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2022 sebesar Rp76.035.227.066 yang terdiri atas Dana BLUD dan Dana Subsidi yang masing-masing sebesar Rp77.271.943.531 dan Rp-1.236.716.465. perhitungan SAL tersebut didapat dari pendapatan yang diterima sebesar Rp104.675.523.030 dikurang belanja sebesar Rp-65.529.546.099 ditambah dari penerimaan pembiayaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp36.889.250.135.

5.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh RSUD Kramat Jati untuk kegiatan operasional.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam operasional terdiri dari pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan - LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar. Pendapatan Operasional terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan dan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah lainnya-LO merupakan pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada pasien/masyarakat dalam memenuhi layanan kesehatan.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah	42.729.862.338	41.692.066.350	(1.037.795.988)
Pendapatan Transfer	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	29.582.504	19.000.000	(10.582.504)
JUMLAH	42.759.444.842	41.711.066.350	(1.048.378.492)

Adapun rinciannya sebagai berikut : **Lihat lampiran 5**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

5.3.2 **Beban LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer dan beban lainnya

Beban-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
Beban Pegawai	3.309.075.585	1.727.970.103	1.581.105.482
Beban Persediaan	14.641.060.024	10.777.857.381	3.863.202.643
Beban Barang	41.755.291.835	41.698.638.033	56.653.802
Beban Jasa	621.470.612	1.237.017.590	(615.546.978)
Beban Pemeliharaan	2.108.459.437	1.374.439.236	734.020.201
Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.925.152.985	10.477.586.354	(552.433.369)
Beban Penyisihan Piutang	0	0	0
JUMLAH	72.360.510.478	67.293.508.697	5.067.001.781

Adapun rincian beban pegawai : **Lihat lampiran 6**

Adapun rincian beban peersediaan : **Lihat lampiran 7**

Adapun rincian beban barang : **Lihat lampiran 7**

Adapun rincian beban pemeliharaan : **Lihat lampiran 7**

Adapun rincian beban jasa : **Lihat lampiran 8**

Adapun rincian beban penyusutan aset tetap : **Lihat lampiran 9**

Adapun rincian beban penyisihan piutang : **Lihat lampiran 10**

5.3.3 **Surplus (Defisit) LO**

Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, RSUD Kramat Jati memiliki Defisit-LO sebesar Rp.-29.618.445.187 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.241.302.359.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
Surplus (Defisit) LO			
Jumlah Pendapatan	42.759.444.842	41.711.066.350	(1.048.378.492)
Jumlah Beban	72.377.890.029	28.469.763.991	(43.908.126.038)
Surplus (Defisit)	(29.618.445.187)	13.241.302.359	42.859.747.546
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional	0	0	0
Pos Luar Biasa	0	0	0
Surplus (Defisit) LO	(29.618.445.187)	13.241.302.359	42.859.747.546

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pemerintah daerah. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

Total Ekuitas RSUD Kramat Jati per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.685.362.648, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp145.031.434.016 dengan rincian sebagai berikut:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
Ekuitas Awal			
Ekuitas - LO	145.031.434.016	161.291.777.661	(16.260.343.645)
RK PPKD	0	0	0
Jumlah Ekuitas Awal	145.031.434.016	161.291.777.661	(16.260.343.645)
Perubahan Ekuitas	(67.346.071.368)	(16.260.343.645)	(51.085.727.723)
Ekuitas Akhir	77.685.362.648	145.031.434.016	(67.346.071.368)

5.4.1 Ekuitas LO

Total Ekuitas-LO RSUD Kramat Jati per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.685.362.648 dan per 31 Desember 2022, yaitu sebesar Rp145.031.434.016 . Rincian ekuitas-LO adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
Ekuitas Awal			
Ekuitas LO-Awal	145.031.434.016	161.291.777.661	(16.260.343.645)
Penyesuaian RK PPKD	(39.475.964.118)	9.029.466.353	(48.505.430.471)
Defisit LO	(29.618.445.187)	(25.582.442.347)	(4.036.002.840)
Koreksi Ekuitas *)	1.748.337.937	292.632.349	1.455.705.588
Ekuitas LO-Akhir	77.685.362.648	145.031.434.016	(67.346.071.368)

***) Rincian koreksi ekuitas:**
per 31 Desember 2023

- Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2022	1.720.225.619
- Koreksi kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2022	(63.270)
- Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan	28.175.558
- Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	30
Jumlah Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2023	1.748.337.937

per 31 Desember 2022

- Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021	314.917.283
- Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya / Koreksi lebih catat nilai Akumulasi penyusutan dan Amortisasi	28
- Reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya ke ekstrakomtabel	26.778.900
- Koreksi Reklasifikasi aset tetap dan aset lainnya ke ekstrakomtabel	(49.063.862)
Jumlah Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2022	292.632.349

5.5 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- **Asset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp79.707.817.956 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, sedangkan jumlah aset RSUD Kramat Jati per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp147.460.702.854.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)
Asset			
Asset Lancar	24.744.936.593	88.790.835.640	(64.045.899.047)
Aset Tetap	51.974.327.876	58.656.121.834	(6.681.793.958)
Asset Lainnya	2.988.553.487	13.745.380	2.974.808.107
Total Asset	79.707.817.956	147.460.702.854	(67.752.884.898)

Aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan

5.5.1 Kas dan Setara kas

Kas dan setara kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari dana operasional, meliputi kas, setara kas, potongan PFK, uang muka dipelayanan, uang titipan dan kas transitoris

Kas terdiri dari uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Rumah Sakit. Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s/d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo akhir kas dan setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp15.202.768.953 dan Rp77.271.943.531 yang terdiri atas :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas		
Kas Tunai	7.052.900,00	4.675.900,00
Kas di bank		
DKI Rek 51102032209 (BLUD/Penerimaan)	31.827.135,00	77.228.833.268,00
DKI Rek 51142700385 (BLUD/Penerimaan)	0,00	0,00
DKI Rek 51102000005 (BLUD/Operasional)	1.143.448,00	38.434.363,00
DKI Rek 51152700493 (BLUD/Operasional)	8.671,00	0,00
DKI Rek 51172700278 (Rekening KAS)	15.162.736.798,90	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas dan Setara Kas	15.202.768.952,90	77.271.943.531,00

Kas Tunai adalah kas yang belum disetor atas pendapatan pelayanan yang diterima oleh bendahara penerimaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang belum disetorkan ke Bank DKI sebesar Rp7.052.900 dan Rp4.675.900.

Kas di Bank DKI Rek 51102032209 (BLUD) akan dialihkan ke rekening baru di Bank DKI Rek 51142700385 (BLUD), rekening tersebut merupakan kas penerima RSUD Kramat Jati yg digunakan untuk menampung pendapatan pelayanan. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.827.135,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.228.833.268,0.

Kas di Bank DKI Rek 51102000005 (BLUD) akan dialihkan ke rekening baru di Bank DKI Rek 51152700493, rekening tersebut merupakan kas operasional RSUD Kramat Jati yg digunakan untuk belanja operasional. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.143.448,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.434.363,0.

Kas di Bank DKI Rek 51172700278 (BLUD) merupakan rekening kas RSUD Kramat Jati yg digunakan untuk rekening penampung. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.162.736.798,9 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,0.

5.5.2 Piutang

Piutang adalah hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang dan jasa. Piutang merupakan imbalan yang dipungut oleh RSUD Kramat Jati dari masyarakat sehubungan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

dengan pelayanan yang diberikan. sedangkan penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari masyarakat dan/atau korporasi dan/atau entitas lainnya

Saldo akhir piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.826.449.329 dan Rp5.866.294.579.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Piutang		
Piutang Pengembalian atas TGR	108.891.446	0
Piutang Pelayanan BPJS	3.633.967.568	5.191.337.514
Piutang Klaim Covid -19 Kemenkes	101.362.000	703.193.200
Piutang lain-lain pendapatan BLUD yang sah *)	904.962	1.236.519
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Piutang Pelayanan BPJS	(18.169.837)	(25.956.688)
Piutang Klaim Covid -19 Kemenkes	(506.810)	(3.515.966)
Jumlah Piutang	3.826.449.329	5.866.294.579

Rincian Piutang BPJS dan Kemenkes; : lihat lamp 11, 12, & 14

Rincian Piutang dan Penyisihan piutang BPJS dan Kemenkes; : lihat lamp 13

5.5.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah uang yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga namun belum terima atas hak nya yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Kramat Jati. Adapun rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kartu RFID Pertamina (BBM)	18.645.045	11.020.225
Kartu E-Toll	1.125.000	720.500
JUMLAH	19.770.045	11.740.725

5.5.4 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Kramat Jati, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat

Untuk persediaan, per 31 Desember 2023 dan 2022, RSUD Kramat Jati mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan

Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah per unit

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.695.948.266 dan Rp5.640.856.805.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.695.948.266	5.640.856.805
Persediaan Bahan/Material	0	0
Persediaan Barang Lainnya	0	0
JUMLAH	5.695.948.266	5.640.856.805

Rincian Persediaan; lihat lamp 12 - 2023 dan lamp 13 - 2022

5.5.5 Asset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.974.327.876, sedangkan per 31 Desember 2022 jumlahnya sebesar Rp58.656.121.834 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	5.038.000.000	5.038.000.000
Peralatan dan Mesin	62.084.157.963	56.035.339.576
Gedung dan Bangunan	44.587.760.444	50.255.128.796
Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.990.000	87.990.000
Aset Tetap Lainnya	171.000	171.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Nilai Perolehan	111.798.079.407	111.416.629.372
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(59.823.751.531)	(52.760.507.538)
JUMLAH	51.974.327.876	58.656.121.834

Pada tahun 2023, terdapat penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari anggaran APBD, BLUD, Transfer dari SKPD lain dan dari HIBAH. Penambahan aset selama per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.048.818.387.

- Tanah

Pada 31 Desember 2023 tidak ada perubahan perolehan tanah, RSUD Kramat Jati memiliki tanah sebesar Rp5.038.000.000,00 yang beralamat di Jl. Raya Impres No.48 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur. Ini diperoleh dari transfer aset tanah PKC Kramat jati ke RSUD Kramat Jati. Pada tanggal 20 Maret 2015, tanah tersebut diserahkan ke RSUD Kramat Jati sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 1449/-1.778.1 Luas tanah tersebut sebesar 5.500 m2.

Jenis	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Tanah	5.038.000.000	0	0	5.038.000.000

- Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.084.157.963,0 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.035.339.576,0.

Tahun 2023

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah *	Kurang	
Peralatan dan Mesin	56.035.339.576	6.048.818.387		62.084.157.963

Dengan rincian mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2023

*** Penambahan**

- Belanja Modal

- Subsidi 0
- BLUD 6.021.320.387

Jumlah Belanja Modal 6.021.320.387

Rincian belanja modal; lihat lamp 4

- Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta

- PT. Astama Medika
Printer EPSON L3210 2.350.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PT. Satoria Aneka Industri		
Kulkas Sharp Refrigerator 2 Door 205 L Blue		3.399.000
- PT. Hema Medhajaya		
Microwave		1.500.000
- PT. Gaepa Dwi Anugrah		
LED TV 43 Inc		3.500.000
- PT. Ayoklik Airmas Perkasa		
Mini Projector M1 Mini Plus		3.750.000
- PT. Airmas Perkasa Ekspres		
Laptop Lenovo		12.999.000
Jumlah Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta		27.498.000
Jumlah Penambahan		6.048.818.387

Tahun 2022

Jenis	2021	Mutasi		2022
		Tambah *	Kurang	
Peralatan dan Mesin	38.810.481.406	17.313.736.332	88.878.162	56.035.339.576

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022

*** Penambahan**

- Belanja Modal		
- Subsidi		0
- BLUD		10.984.935.201
Jumlah Belanja Modal		10.984.935.201

Rincian belanja modal; lihat lamp 4

- Transfer Masuk Aset		
- Peralatan mesin berupa 1 unit central medical gas on site oxygen generator dan sistem poly 074 c 500 (unit pengisian oksigen tabung aparatus) dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.		4.869.681.818
- Mobil ambulans advance ukurang sedang dari UP Ambulan Gawar Darutat Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta		1.440.119.313
Jumlah Transfer Masuk Aset		6.309.801.131

- Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta		
- Edisar Gunawan		
Head Lamp (Alat Kedokteran THT)		7.000.000
Kursi Putar		5.000.000
- Edhi Juliantoro		
Suction Pump		7.000.000
Jumlah Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta		19.000.000
Jumlah Penambahan		17.313.736.332

*** Pengurangan**

- Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022 Ke Beban:		
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022 ke Beban Barang Tak Habis Pakai - BLUD		39.814.300
- Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2022)		
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2022) ke Beban Barang Tak Habis Pakai		49.063.862
Jumlah		88.878.162

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.587.760.444,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.255.128.796,0. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai gedung dan bangunan.

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah *	Kurang	
Gedung dan Bangunan	50.255.128.796	282.247.861	5.949.616.213	44.587.760.444

Dengan rincian mutasi Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2023

*** Penambahan**

- **Transfer Masuk Aset**

- Bangunan Rumah Sakit ukuran 1452,2m2 TA 2015 282.247.861

Jumlah Transfer Masuk Aset 282.247.861

*** Pengurangan**

- **Reklasifikasi aset tetap menjadi Aset Rusak Berat**

- Bangunan Rumah Sakit ukuran 944m2 5.949.616.213

Jumlah Pengurangan 5.949.616.213

- Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,0. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah	Kurang	
Jalan Irigasi dan	-	0	0	-

- Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,0. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya.

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah	Kurang	
Aset Tetap lainnya	0	0	0	0

- Konstruksi dalam pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,0. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya.

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah	Kurang	
Konstruksi dalam	0	0	0	0

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method), yaitu dengan cara mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat. Aset tetap yang tidak disusutkan, adalah tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp-59.823.751.531,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar minus Rp-52.760.507.538,0 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(36.823.679.810)	7.815.879.923	29	(44.639.559.704)
Gedung dan Bangunan	(15.870.835.228)	2.104.873.562	2.861.908.963	(15.113.799.827)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(65.992.500)	4.399.500	0	(70.392.000)
Asset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	(52.760.507.538)	9.925.152.985	2.861.908.992	(59.823.751.531)

- Asset Lainnya

Aset lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.988.553.487,0 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.745.380,0 Aset Lainnya terdiri dari aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Hal ini berarti tidak ada penambahan/pengurangan nilai Asset Lainnya.

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah	Kurang	
Aset Lain - lain	583.310.107	5.949.616.213	0	6.532.926.320
Akumulasi Penyusutan	(569.564.727)	0	2.974.808.106	(3.544.372.833)
Jumlah asset lainnya	13.745.380	5.949.616.213	2.974.808.106	2.988.553.487

Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin

*** Penambahan**

- Reklasifikasi aset tetap menjadi Aset Rusak Berat

- Bangunan Rumah Sakit ukuran 944m2 5.949.616.213
- Akumulasi Bangunan Rumah Sakit (2.974.808.106)

Jumlah Penambahan **2.974.808.107**

5.5.6 Kewajiban

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi dimasa mendatang yang timbul dari transaksi pada masa lalu. Kewajiban terbagi atas dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka Panjang

Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp2.429.268.838,00 dan Rp2.022.455.308,00

Jenis	2022	Mutasi		2023
		Tambah	Kurang	
Kewajiban Jangka Pendek	2.429.268.838	2.022.455.308	2.429.268.838	2.022.455.308
Kewajiban Jangka Panjang	0			0
Jumlah Kewajiban	2.429.268.838	2.022.455.308	2.429.268.838	2.022.455.308

Dengan rincian kewajiban sebagai berikut: **Lihat lampiran 14**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Kramat Jati mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 128 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta. RSUD Kramat Jati Sebagai UKPD Dinas Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 907 Tahun 2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kecamatan Kramat Jati sebagai Unit Pelaksana Teknis Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Identitas Organisasi

Nama Instansi	: RSUD Kramat Jati
Bidang Kegiatan	: Rumah Sakit
Alamat	: Jalan Raya Inpres No. 48 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati
Telepon	: 021-87791352
Faximili	: 021-87793604

Legalitas

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 1024 tahun 2014 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D. RSUD Kramat Jati adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2451 Tahun 2016 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 114 tahun 2021 RSUD Kramat Jati telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.

6.2 Visi dan Misi

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati adalah Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, profesional menuju masyarakat Jakarta sehat dan sejahtera.

Misi Misi Rumah Sakit Um :

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang diperlukan;
2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Menyediakan sarana dan prasarana layanan yang diperlukan;
4. Menerapkan sistem informasi terpadu berbasis IT;
5. Mewujudkan lingkungan Rumah Sakit yang aman dan nyaman;
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap budaya kerja

6.3 Struktur Organisasi dan Susunan Manajemen

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja RSUD Kramat Jati, susunan pejabat pengelola RSUD Kramat Jati sebagai berikut:

- Direktur
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
- Kepala Bagian Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Kepala Bagian Pelayanan Penunjang

Kepala/Direktur RSUD Kramat Jati adalah dr. Dyah Eko Judihartanti, MARS berdasarkan Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan Nomor 3584 / KG.11.00 Tahun 2023

Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah drg. Ria Virgiandari diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 539 Tahun 2022

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah dr. Vera Marietha M.R, MARS diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang adalah drg. Cut Yuliza Irawani, Sp.Ort, MARS diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 539 Tahun

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja RSUD Kramat Jati, Tugas dan fungsi pejabat pengelola RSUD Kramat Jati sebagai berikut:

1. **Direktur** mempunyai tugas dan fungsi:
 - Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD;
 - Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi RSUD;
 - Menetapkan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - Menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD;
 - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi pada RSUD;
 - Melaksanakan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan RSUD;
 - Melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. **Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan** mempunyai tugas dan fungsi:
 - Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, sumber daya manusia, data dan informasi RSUD
 - Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kearsipan RSUD
 - Pengelolaan pemasaran, kemitraan, kehumasan dan hukum RSUD
 - Pengelolaan barang/aset, prasarana, sarana, ruang rapat/ruang pertemuan dan perpustakaan RSUD
 - Pengelolaan upacara dan pengaturan acara RSUD
 - Pelaksanaan perencanaan, rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja RSUD sesuai lingkup tugasnya
 - Pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD
 - Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD
 - Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan RSUD
 - Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas RSUD
 - Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan
 - Pengelolaan sumber daya manusia dan kepegawaian RSUD
 - Pengelolaan data, informasi dan dokumen kepegawaian RSUD
 - Pengoordinasian penyusunan formula remunerasi RSUD
 - Penyelesaian permasalahan hukum RSUD
 - Pengembangan sistem informasi RSUD
 - Pemeliharaan sistem dan jaringan RSUD
 - Pengelolaan data RSUD
 - Penyediaan data RSUD
 - Pemutakhiran data RSUD
 - Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di RSUD
 - Fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur
- 3. **Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan** mempunyai tugas dan fungsi:
 - Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan RSUD
 - Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
 - Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan pelayanan medik, meliputi pelayanan meliputi rawat jalan, rawat in, gawat darurat, radioterapi dan kedokteran nuklir dan pelayanan medik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan, meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan
 - Penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans
 - Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
- 4. **Kepala Bidang Pelayanan Penunjang** mempunyai tugas dan fungsi:
 - Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik RSUD
 - Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - penyusunan bahan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD sesuai
 - Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD sesuai lingkup tugas
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - Pengelolaan pelayanan penunjang medik dan non medik, meliputi laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, akupunktur, pelayanan sterilisasi yang tersentral, pelayanan darah, rekam medik, farmasi, /aundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan alat kesehatan, pemulasaran jenazah, kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan lingkungan dan pelayanan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sesuai lingkup tugas dan fungsinya
 - pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur

6.4 Catatan Penting atas Penyusunan Laporan Keuangan

- Pada laporan keuangan per 31 Desember 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati menggunakan pencatatan akuntansi berbasis akrual untuk pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas serta pencatatan akuntansi berbasis kas untuk pos pendapatan-LRA dan
- Keterlibatan seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati yang mengelola APBD sangat mempengaruhi keberhasilan kelengkapan informasi dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan
- Karakteristik dan syarat mutlak dari laporan keuangan :
 - Relevan, di mana informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Andal, berarti informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi
- Dapat dibandingkan, berarti informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- Dapat dipahami, berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
- Pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan terus dilakukan agar dapat menyajikan informasi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah untuk kepentingan para pengguna informasi dalam pengambilan keputusan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRAMAT JATI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
31 Desember 2023 dan 2022

(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022)
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD/UKPD diwajibkan menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran

Laporan Keuangan disusun menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas. Sedangkan untuk pendapatan-LRA dan belanja disusun berdasarkan basis kas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrual

7.1 Laporan Realisasi Anggaran

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan. Per 31 Desember 2023, realisasi Pendapatan-LRA yaitu sebesar Rp.46.609.289.102,70 atau sebesar 137,09% dari anggaran sebesar Rp.34.000.000.000,00. Realisasi belanja yaitu sebesar Rp.68.027.270.261,80 atau sebesar 96,22% dari anggaran sebesar Rp.70.696.100.000,00.

7.2 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pendapatan-LO Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.42.759.444.842,00 Beban Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.72.377.890.029,00 dengan Defisit sebesar Rp.-29.618.445.187,00.

7.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas pemerintah daerah. Total Ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.77.685.362.648,00 yang terdiri dari Ekuitas-LO awal sebesar Rp.145.031.434.016,00, perubahan ekuitas sebesar Rp.-67.346.071.368,00 dengan Ekuitas - LO akhir sebesar Rp.77.685.362.648,00.

7.4 Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Jumlah Aset Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.79.707.817.956,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.24.744.936.593,00, aset tetap sebesar Rp.51.974.327.876,00 dan aset lainnya sebesar Rp.2.988.553.487,00.

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.79.707.817.956,00 yang terdiri dari kewajiban sebesar Rp.2.022.455.308,00 dan ekuitas per sebesar Rp.77.685.362.648,00.

7.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan (CALK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Pada Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan dan belanja disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sedangkan dalam penyajian Laporan Operasional dan Neraca, pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar